

**TANGGUNG JAWAB PT. PEGADAIAN TERHADAP BARANG
DEBITUR YANG HILANG
(Studi Kasus Pada PT Pegadaian Cabang Dompu)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

**MUHAMAD AWAL ARDIANSYAH
D1A017192**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2021**

**TANGGUNG JAWAB PT. PEGADAIAN TERHADAP BARANG
DEBITUR YANG HILANG
(Studi Kasus Pada PT Pegadaian Cabang Dompu)**

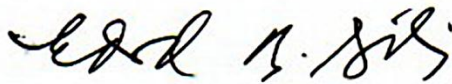
JURNAL ILMIAH



**Oleh :
MUHAMAD AWAL ARDIANSYAH
D1A017192**

Mengetahui,

Pembimbing Pertama



Dr. Eduardus Bayo Sili, SH., MH
NIP. 19690210 1999031002

**TANGGUNG JAWAB PT. PEGADAIAN TERHADAP BARANG
DEBITUR YANG HILANG
(Studi Kasus Pada PT Pegadaian Cabang Dompu)**

**MUHAMAD AWAL ARDIANSYAH
D1A017192**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengkaji tanggung jawab PT. Pegadaian Cabang Dompu terhadap barang debitur yang hilang dan penyelesaian sengketa jika ada barang debitur yang hilang pada PT. Pegadaian Cabang Dompu, mengingat terdapat kasus barang debitur yang digadaikan pada saat ditebus mengalami kehilangan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian normatif empiris, dengan menggunakan metode pendekatan Peraturan Perundang – undangan, konseptual, dan pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian bahwa PT. Pegadaian Cabang Dompu memiliki tanggung jawab jika ada barang debitur yang hilang, hal tersebut sesuai dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan didalam internal PT. Pegadaian jika ada barang debitur yang hilang maka barang akan diganti sebesar 125%.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Gadai, Dan Debitur.

**THE RESPONSIBILITY OF PT. PEGADAIAN
FOR LOST PAWN ITEMS
(A Case Study at PT Pegadaian Branch Dompu)**

ABSTRACT

This study analyzes the responsibility of PT. Pegadaian Branch Dompu for lost pawn items and the solution for that in case it occurred. This study is an normative-empirical one with statute, conceptual, and sociological approach. Results of this study show that the PT. Pegadaian Branch Dompu is responsible for lost pawn items. This is according to the principle of responsibility of PT. Pegadaian Branch Dompu. Lost pawn items are compensated for 125%.

Keywords: Responsibility, Pawn, Debtors

I. PENDAHULUAN

Peran Pegadaian sebagai lembaga pembiayaan dalam era sekarang dan masa akan datang tetap penting untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi rakyat baik di kota maupun di daerah pedesaan. Masyarakat kecil umumnya masih terbelakang dan dalam kondisi seperti ini peranan Pegadaian sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat kecil semakin penting untuk menyediakan kredit berskala kecil, cepat, bunga ringan dan tidak berbelit-belit.

Dalam pelaksanaan kredit gadai ini ada dua pihak yang terlibat yaitu pihak yang menerima gadai disebut “pemegang gadai” dan pihak yang menggadaikan barang disebut “pemberi gadai”. Setiap pemberian kredit harus diikuti dengan suatu penjaminan guna pengamanan kredit yang telah diberikan. Barang yang menjadi obyek gadai tersebut harus diserahkan oleh debitur (masyarakat) kepada kreditur (PT. Pegadaian). Jadi barang-barang yang digadaikan berada di bawah kekuasaan pemegang gadai. Asas ini disebut asas *Inbezitstelling* yang merupakan syarat mutlak dalam perjanjian gadai.

Fakta di lapangan, banyak juga ditemukan bahwa pelaku gadai menggadaikan barang warisan atau barang yang dianggap sacral bagi keluarga si gadai. Selain itu, dalam praktik atau pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap barang yang digadaikan oleh konsumen di Pegadaian seperti salah satu kasus yang terjadi di PT. Pegadaian cabang Dompu yaitu hilangnya barang konsumen ketika

sudah dilakukan pelunasan dan barang yang digadai ingin diambil kembali, dalam kasus seperti ini penting untuk dikaji terkait siapa pihak yang akan bertanggungjawab terhadap kehilangan atau jika terjadi kerusakan selama masa gadai, oleh karena itu penulis ingin mengkaji tentang tanggung jawab PT Pegadaian terhadap barang debitur yang hilang (Studi Kasus PT Pegadaian Cabang Dompus).

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi (1) Bagaimana tanggung jawab PT. Pegadaian Cabang Dompus terhadap barang debitur yang hilang?, (2) Bagaimana penyelesaian sengketa jika terjadi hilangnya barang di PT. Pegadaian Cabang Dompus. Manfaat penelitian: 1) Manfaat Praktis, adapun manfaat penelitian ini adalah: Manfaat penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat atau pihak yang berkepentingan berupa sumbangan pemikiran dalam bidang hukum bisnis khususnya pada permasalahan tanggung jawab PT. Pegadaian (persero) cabang Dompus terhadap barang debitur yang hilang, dan Secara Teoris: Selain manfaat praktis yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini juga memiliki manfaat teoritis yaitu untuk memberikan landasan bagi para penelitian lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis, yaitu:

II. PEMBAHASAN

Tanggung jawab PT. Pegadaian Cabang Dompu terhadap Barang Debitur yang Hilang

Pasal 1157 KUHPerdato menentukan bahwa pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya barang gadai, apabila hal itu telah terjadi karena kelalaiannya. Berhubungan dengan hal itu, PT. Pegadaian Cabang Dompu sebagai pemegang gadai mempunyai kewajiban atas pengamanan dan pemeliharaan barang jaminan. Selain terdapat dalam Pasal 1157 ayat (1) KUH Perdata, terdapat juga pada angka (4) isi perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak (perjanjian baku) Pegadaian, menyatakan:¹

Menurut hasil wawancara dengan Pengelola Anggunan di PT. Pegadaian Cabang Dompu², bahwa Bagi pihak pegadaian, untuk menjaga keamanan dari kredit yang disalurkan, mengharuskan adanya penyerahan barang jaminan dari nasabah kepada pihak pegadaian. Dengan diserahkannya barang jaminan, maka keamanan kredit akan terjaga sebab apabila nasabah tidak dapat melunasi hutangnya pihak pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan hutang nasabah dengan jalan melelang jaminan. Disamping mempunyai hak untuk melelang barang jaminan milik nasabah, pihak pegadaian juga mempunyai tanggung jawab yang tidak kecil terhadap barang jaminan yang dikuasainya. Jumlah barang jaminan yang diterima oleh

¹ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (KUH Perdata)

² Haerul Saleh, Pengelola Anggunan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dompu, Wawancara Tanggal 3 Maret 2021

pihak pegadaian sangat banyak, yaitu berkisar antara 50-100 barang jaminan dengan nilai kredit sebesar Rp. 5.000.000,00-Rp. 100.000.000,00.

Meskipun pihak pegadaian telah menjaga keselamatan dan keamanan barang jaminan dengan semaksimal mungkin, akan tetapi kemungkinan adanya kerusakan atau kehilangan barang jaminan tetap terbuka. Terhadap barang jaminan yang mengalami kerusakan atau hilang, pihak pegadaian telah memiliki peraturan tersendiri yang mengatur masalah tersebut, yaitu Pasal 6 ayat (1) Buku Tata Pekerjaan Pegadaian menyebutkan bahwa, uang ganti kerugian hanya dapat dibayar apabila barang jaminan itu mengalami kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran, basah, dimakan binatang (rayap, tikus, dan sebagainya) atau sebab-sebab lainnya yang dalam keadaan biasa seharusnya dapat dicegah oleh pihak pegadaian, seperti kehilangan karena pencurian atau disebabkan karena kekeliruan dari pegawai pegadaian³.

Pelaksanaan pembayaran ganti kerugian mengacu pada ketentuan yang telah baku yaitu Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (3) Aturan Dasar PT Pegadaian yang menyatakan: PT Pegadaian menanggung semua kerusakan yang terjadi karena kebakaran atau sebab-sebab lain yang terletak pada batas kewajiban menjaga dari pihak PT Pegadaian, tetapi jika barang gadai tersebut nilainya turun akibat tidak mendapat perawatan sehari-hari pemilik tidak berhak mendapat ganti rugi⁴

³ Budi Rahmanto, Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dompu, Wawancara Tanggal 3 Maret 2021

⁴ Budi Rahmanto, Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dompu, Wawancara Tanggal 3 Maret 2021

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Ibu Nurlela sebagai nasabah, Ibu Nurlela⁵ mempunyai kebutuhan ekonomi yang mendesak sehingga memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan. Salah satu untuk mendapatkan uang tersebut adalah dengan meminjam. Ibu Nurlela meminjam uang di PT Pegadaian yang termasuk lembaga keuangan non perbankan. PT pegadaian ini merupakan lembaga pemerintah dibawah Departemen Keuangan. Sehingga beliau tak ragu untuk meminjam uang dengan menjaminkan barangnya yaitu kalung emas pada tahun 2020.

Penetapan taksiran untuk barang jaminan berupa satu buah kalung emas yang dimiliki oleh ibu Nurlela dengan kondisi baik, Harga Pasaran yang kita tetapkan sebesar Rp 4.200.000,00 atau empat juta dua ratus ribu rupiah. Dengan patokkan taksiran sebesar 85 % pada waktu itu maka didapat nilai taksiran sebesar Rp 3.570.000,00 atau tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah. Akan tetapi Ibu Nurlela tidak mengambil nilai maksimal taksiran itu, tetapi hanya mengambil Rp 3.000.000,00 atau tiga juta rupiah yang memiliki waktu untuk meminjam uang selama 2 bulan yang tertera pada SBG (Surat bukti gadai). Tak terasa hampir tanggal jatuh tempo pengambilan barang jaminan dan Ibu Nurlela sudah memiliki uang untuk membayar pinjaman beserta bunga dan biaya penyimpanan, kemudian ia mendatangi ke kantor pegadaian untuk menebus barang yang dijaminkan yang berupa satu kalung emas dengan menyertakan SBG. Tetapi barang jaminannya tidak ditemukan di ditempat penyimpanannya.

⁵ Nurlaela, Nasabah Debitur PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dompu, Wawancara Tanggal 6 Maret 2021

Ibu Nurlela meminta pihak pegadaian untuk mempertanggungjawabkan. Kemudian Kepala Cabang keluar untuk menemui nasabah untuk meminta maaf dan meminta waktu untuk melakukan pencarian kembali. Setelah tenggang waktu Ibu Nurlela kembali mendatangi pihak pegadaian untuk menanyakan barang jaminan tersebut namun pihak pegadaian belum menemukannya.⁶ Oleh karena itu pihak pegadaian memberikan bentuk ganti rugi berupa uang dengan jumlah taksiran yang sesuai dengan aturan apabila pihak pegadaian telah menghilangkan barang jaminan milik nasabah secara tidak sengaja. Dan Pihak pegadaian telah bertanggung jawab penuh atas barang milik Ibu Nurlela yang hilang sehingga Ibu Nurlela tidak merasa dirugikan.

Berdasarkan kasus di atas, maka PT. Pegadaian Cabang Dompu menerapkan prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan (*negligence*), dimana prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan dengan persyaratan hubungan kontrak, sebagai tanggung jawab dari pihak PT. Pegadaian Cabang Dompu Berdasarkan hasil wawancara di atas, tanggung jawab PT. Pegadaian Cabang Dompu terhadap barang debitur yang hilang yaitu sebagai berikut:⁷

Tanggung Jawab PT. Pegadaian (Persero)

Tanggung jawab pegadaian terhadap kerusakan barang gadai adalah dengan memperbaiki barang gadai sedangkan barang gadai yang hilang

⁶ Nurlela, Nasabah Debitur PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dompu, Wawancara Tanggal 6 Maret 2021

⁷ Budi Rahmanto, *Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dompu*, Wawancara Tanggal 3 Maret 2021

pihak pegadaian akan mengganti barang gadai sesuai dengan nilai taksiran x 125%.

Dalam pelaksanaan tanggung jawab PT. Pegadaian (Persero) dalam melakukan tanggung jawabnya terhadap kerusakan dan kehilangan barang jaminan, pegadaian telah melaksanakan kewajibannya yaitu mengganti sebesar 125% dari nilai taksiran barang jaminan nasabah yang mengalami kerusakan atau kehilangan sesuai ketentuan yang telah berlaku di pegadaian.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa dalam Pasal 1157 KUHPerdata menentukan bahwa pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya barang gadai, apabila hal itu telah terjadi karena kelalaiannya. Berhubungan dengan hal itu, PT. Pegadaian Cabang Dompu sebagai pemegang gadai mempunyai kewajiban atas pengamanan dan pemeliharaan barang jaminan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka tanggung jawab PT. Pegadaian terhadap barang debitur yang hilang selama proses gadai berlangsung berdasarkan Pasal 1157 KUH Perdata yaitu merupakan tanggung jawab perdata dimana PT. Pegadaian sebagai penerima gadai bertanggungjawab atas hilangnya barang gadai yang disebabkan karena pihak PT. Pegadaian melakukan kelalaian. Adapun tanggung jawab PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dompu yaitu mengganti kerugian sebesar 125% dan direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang

bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya (Pasal 97 ayat [3] UUPT).

Penyelesaian Sengketa jika terjadi Hilangnya Barang di PT. Pegadaian

Sengketa adalah kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua⁸

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dan biasanya dilakukan menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (di luar pengadilan)⁹

Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang memberikan definisi mengenai litigasi, namun dapat dilihat di dalam Pasal 6 ayat 1 UU 30/1999 tentang Arbitrase yang pada intinya mengatakan bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa litigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan

⁸ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 12.

⁹ *Ibid*, hal.67

kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban.

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga pengadilan. Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil.

Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi

Selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS), yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian para ahli.

Berdasarkan kasus, maka dalam perjanjian kredit gadai aspek yang menentukan adalah ditandatanganinya perjanjian kredit gadai. Penandatanganan perjanjian ini dilihat dari aspek hukum perjanjian

menunjukkan adanya persetujuan para pihak. Pada hakekatnya dalam acuan teoritis esensi kehendak yang terwujud dalam bentuk penandatanganan kredit para pihak dalam perjanjian merupakan bukti bahwa keduanya telah sepakat melaksanakan semua isi perjanjian dengan segala resiko dan konsekuensinya. Kesepakatan tersebut terwujud diketahui dari terbitnya bukti tertulis yang ada pada Surat bukti gadai (SBG).

Menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPdata, ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila pemberi gadai setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Penetapan ganti rugi untuk agunan yang hilang sebesar 125% dari nilai taksiran yang diterapkan selama ini oleh PT Pegadaian perlu dikoreksi lagi karena ini hanya bersifat umum dan merata untuk semua jenis agunan dari perhitungan secara sederhana. Ketentuan ganti rugi sebesar 125% yang selama ini diterapkan yang dicantumkan dalam klausul perjanjian dibelakang SBG adalah ketentuan sepihak dari pegadaian kendati nasabah telah menandatangani SBG namun jika dalam hal ganti rugi atas agunan yang hilang nasabah merasa ganti rugi yang diberikan terlalu rendah karena tidak sesuai harga pasar yang berlaku maka nasabah berhak mengajukan protes bahkan membawa masalahnya ke pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Haerul Saleh selaku Pengelola Anggunan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dompus, bahwa ganti rugi tersebut

adalah sudah tepat karena merupakan harga yang didasarkan pada taksiran sebenarnya secara internasional. Jika debitur atau nasabah tidak menerima penggantian kerugian tersebut sebesar 125%, maka pihak PT Pegadaian cabang Dompu akan mengambil upaya penyelesaian dengan musyawarah¹⁰

Dalam kasus hilangnya barang konsumen yang terjadi di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dompu dalam kurun waktu tiga tahun terakhir hanya terdapat satu kasus yang terjadi yaitu kasus Ibu Nurlaila, dimana Ibu Nurlaila bersama Kepala cabang pegadaian bertemu guna membahahas tentang penyelesaian ganti kerugian atas hilangnya jaminan Kalung emas. Pimpinan pegadaian mengutarakan dua cara penyelesaian ganti kerugian yaitu secara kekeluargaan (perdamaian) dan secara jalur hukum (peradilan). Kemudian Ibu Nurlaila lebih memilih dan setuju untuk menyelesaikan dengan cara kekeluargaan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka penyelesaian sengketa jika terjadi hilangnya barang di PT. Pegadaian cabang Dompu yaitu dilaksanakan melalui mekanisme non litigasi yaitu negoisasi antara nasabah dengan PT. Pegadaian cabang Dompu yang menghasilkan kesepakatan bahwa PT. Pegadaian cabang Dompu memberikan ganti rugi sebesar 125%.

¹⁰ Haerul Saleh, Pengelola Anggunan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dompu, Wawancara Tanggal 3 Maret 2021

III. PENUTUP

Kesimpulan

Tanggung jawab PT. Pegadaian terhadap barang debitur yang hilang selama proses gadai berlangsung merupakan tanggung jawab perdata. PT. Pegadaian sebagai penerima gadai selama kehilangan tersebut merupakan kelalaian dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dompu dan berdasarkan ketentuan internal dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dompu akan menggantikan kerugian sebesar 125% dari nilai barang taksiran pada awal perjanjian gadai disepakati. Penyelesaian sengketa jika terjadi hilangnya barang di PT. Pegadaian cabang Dompu yaitu dilaksanakan melalui mekanisme non litigasi yaitu negoisasi antara nasabah dengan PT. Pegadaian cabang Dompu yang menghasilkan kesepakatan bahwa PT. Pegadaian cabang Dompu memberikan ganti rugi sebesar 125%.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut: PT. Pegadaian Cabang Dompu harus lebih hati-hati dalam menyimpan barang nasabah karena bisa jadi barang tersebut tidak hanya memiliki nilai materi tetapi juga memiliki nilai historis yang tidak dapat di ukur dengan uang. PT. Pegadaian Cabang Dompu harus memiliki SOP dalam menyelesaikan sengketa akibat dari barang hilang.

DAFTAR PUTAKA

Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*. (LNRI No. 42 tahun 1999 TLNRI No. 3821)

Republik Indonesia, *Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. (LNRI No.106 tahun 2007 TLNRI No. 4756)

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen*.(LNRI tahun 2001 No. 4126)

Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (KUH Perdata)